



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARATU, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAGALIH KECAMATAN SUKARATU,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUSPAJAYA KECAMATAN
PUSPAHIANG, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTANEGLA
KECAMATAN BOJONGGAMBIR
KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaratu, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu, Panitia Pemungutan Suara Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang, Panitia Pemungutan Suara Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 1/PP.04.1-BA/3206/2024 tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota PPK Sukaratu, Anggota PPS Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu, Sekretariat PPS Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis, Anggota PPS Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang, Sekretariat PPS Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang, Anggota PPS Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir dan Sekretariat PPS Desa Sukapura Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 2 Januari 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARATU, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAGALIH KECAMATAN SUKARATU, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUSPAJAYA KECAMATAN PUSPAHIANG, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTANEGLA KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	YOSEP AWALUDIN	Laki-Laki	Kec. Sukaratu

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaratu.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
2.	KHOIRUNNISA NUR SAFITRI	Perempuan	Desa Sukagalih Kec. Sukaratu

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
3.	AI NURLENI	Perempuan	Desa Puspajaya Kec. Puspahiang

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
4.	DONI SETIAWAN	Laki-Laki	Desa Kertanegla Kec. Bojonggambir

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 2 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

